



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxx, tanggal 08 Agustus 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di xxxx, tanggal 10 Juli 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Menikah secara Syariat Islam pada tanggal 02 Februari 2006 di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

1.2. Pada saat pernikahan Penggugat berwalikan Saudara Kandung Penggugat yang bernama **Saudara Kandung Penggugat**, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;

1.3. Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di saksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah dan saksi nikah**;

1.4. Pada waktu pernikahan Penggugat mempunyai mahar uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumun selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumun selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke perumahan PT Sayuran di Tanjung Pinang, Provinsi Riau selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumun sampai berpisah;

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sumai istri (bakda dukhul), dan telah di karuniai 4 (empat) anak/keturunan yang bernama:

4.1. **Anak I**, Laki-laki, lahir di xxxx, pada tanggal 01-02-2007, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;

4.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal 16-11-2010, pendidikan SLTP, sekarang tinggal bersama Penggugat;

4.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal 10-06-2011, pendidikan SLTP, sekarang tinggal bersama Penggugat;

4.4. **Anak IV**, Laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal 11-11-2016, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama dan Syariat Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dan Tergugat lalai untuk mengurus Akta Nikah, sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat an Tergugat terjadi pada bulan April 2016, yang di sebabkan;
 - 6.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 6.2. Tergugat malas bekerja, akhirnya Tergugat kurang menafkahi buaya dalam rumah tangga natara Penggugat dan Tegugat;
 - 6.3. Apabila terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2016 dimana pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil tua, Tergugat mengetahui bahwasanya Tergugat selingkuh dengan wanita lain, maka terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat “ apabila anak yang di kandung oleh Penggugat lahir, maka jatuhlah talak Penggugat”, kemudian Tergugat menyuruh paman kandungnya agar paman kandungnya mengantarkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sibuhuan Julu, akhirnya Penggugat pun pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, dan Tokoh Masyarakat Desa Sibuhuan Julu, namun tidak berhasil;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari pada 2 (dua) tahun, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan telah memenuhi Pasal 116 hutuf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat bekerja hanya sebagai petani/ pekebun dan tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor : 141/190/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Bulu Tanggal pada tanggal 09-09-2024.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2006 di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, telah diputus oleh Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sbh tanggal 07 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- 2) Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
- 3) Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 13 Agustus 2021 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas hubungan saksi dengan Penggugat sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, yang menikah pada tahun 2006 di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai saudara kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan April 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh



apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindak KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2016 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan di tahun 2016 namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi II, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi ipar Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang beredar di masyarakat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan di tahun 2016 namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

3. Saksi III, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Najamuddin Nasution sebagai suami Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006 di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon sampai berpisah;



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Penggugat adalah Penggugat mohon diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat dan mohon diceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *nazzegeleen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P. itu telah memenuhi persyaratan formil dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P. harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karenanya Penggugat telah tepat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 02 Februari 2006 di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
1. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
1. Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa tidak ada halangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
3. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon sampai berpisah;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan April 2016;
7. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindak KDRT kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2016 yang lalu hingga saat ini

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh



sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan di tahun 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikumulasikan dengan tuntutan gugatan cerai, maka selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan sebagaimana petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugatan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam hal perkara *isbat nikah* sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2006 di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah saudara kandung Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat, sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan saksi nikah, dan mahar berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

1. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syara' untuk menikah, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahannya;

2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindak KDRT kepada Penggugat;

3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Fiqih dalam kitab l'anatut Tolibin Juz 4 hal 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* menyatakan;

بَشَرًا مَخْرُوجًا مِنْ بَيْتِهَا وَنَجْوَىٰ ذَوِيهَا

Artinya : “*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil*”;

Menimbaang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindak KDRT kepada Penggugat;

2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Sbh tanggal 07 Oktober 2024 yang telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2006 di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
 3. Menjatuhkan talak satu ba`in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Bainar Ritonga,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)